SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR: 204 /Kep-Bup/Kesbangpol/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ASING DAN LEMBAGA ASING DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang a. bahwa dalam rangka memaksimalkan upaya pemantauan keberadaan orang asing, Lembaga Swadaya Masyarakat Asing dan Lembaga Asing di Indonesia khususnya yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperlukan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah di Daerah guna memudahkan upaya deteksi dan antisipasi dini terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum oleh orang asing dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat Asing dan Lembaga Asing di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing, dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 6);

12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat Asing dan Lembaga Asing di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan koordinasi dan pemantauan kegiatan orang asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan lembaga asing di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

b. melaksanakan kegiatan pemantauan dengan sistematis dan sesuai dengan kaedah-kaedah hukum tanpa melampaui kewenangan masing-masing Instansi atau lembaga yang terkait;

c. melaksanakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) kali dalam sebulan dan apabila dipandang perlu dapat dilaksanakan sesuai kondisi yang diperlukan;

d. menyelenggarakan pertemuan-pertemuan Tim dalam rangka tukar menukar informasi dengan Instansi terkait selaku wadah guna menentukan suatu tindakan di bidang kegiatan orang asing, LSM asing, dan lembaga asing di daerah; dan

e. melaporkan hasil koordinasi dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan program yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan kepada Gubernur Provinsi Jambi melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 12 April 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SH.I.MH
NIP. 196706111 201101 1 001

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR /KEP-BUP/KESBANGPOL/2023
TENTANG TIM KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ASING DAN LEMBAGA ASING DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2023.

A. Penanggung Jawab : Bupati Tanjung Jabung Barat

B. Ketua : Kaban Kesbang Politik Kab.Tanjab Barat

C. Sekretaris : Kabid Bina Idiologi Wasbang dan Waspadnas Badan Kesbangpol Kab.Tanjab Barat

D. Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Tanjab Barat
2. Kadis Tenaga Kerja Kab. Tanjab Barat
3. Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanjab Barat
4. Kasdim 0419/Tanjab
5. Kabag Hukum Setda Kab. Tanjab Barat
6. Kasat Intel Polres Tanjab Barat
7. Kasi Intel Kejari Tanjab Barat
8. Kasi Pidsus Kejari Tanjab Barat
9. Kasi Wasdakim Kantor Imigrasi Kuala Tungkal
10. Kabid Bina Politik Kab.Tanjab Barat
11. Suhardiman, SH (Analis Kebijakan) Badan Kesbangpol Kab.Tanjab Barat
12. M.Saleh (Pengadministrasi Persuratan) Badan Kesbangpol Kab. Tanjab Barat
13. Reni Novita (Staf Pelaksana Badan Kesbangpol Kab. Tanjab Barat
14. Husnul Hotimah (Staf Pelaksana Badan Kesbangpol Kab. Tanjab Barat)
15. Sri Ulandari (Staf Pelaksana Badan Kesbangpol Kab. Tanhab Barat)
16. Siti Nurhaliza (Staf Pelaksana Badan Kesbangpol Kab. Tanjab Barat)

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT